



**Salinan:**

**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pdt/2018/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rita Paulina Pardede, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 5 September 1969, Agama Kristen, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Pagar Alam GangLandak nomor 48 Rt 004 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;

**LAWAN :**

Saut Pasaribu, tempat tanggal lahir Medan, 28 April 1962, Agama: Kristen, alamat Jalan Pagar Alam Gang Landak nomor 48 RT 004 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 April 2018 Nomor 38/Pen.Pdt/2018/PT.TJK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 April 2018 Nomor 38/Pen.Pdt/2018/PT.TJK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara nomor 38/Pdt/2018/PT.TJK dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 September 2018 dibawah register perkara perdata nomor 149/Pdt.G/2017/ PN.Tjk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1990 telah diberkati perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan dengan No. 090/HDJ/1990. di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang disahkan oleh pendeta atau Pandita Pdt E T.Hutapea STh dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah secara agamanya.
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2002, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana tercatat dan dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 472.2/PKW/0078/14/2002, tanggal 10 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bandar Lampung, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah secara agama dan hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama untuk menjalankan kehidupan rumah tangga pada awal tahun 1991 tinggal di Jalan Turi Gang Aman dan berdekatan dengan stadion Teladan Medan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga selayak suami istri yang sah;
4. Bahwa mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awal pernikahan berjalan wajar-wajar saja selayaknya hubungan suami istri yang rukun dan tentram serta Penggugat selaku seorang istri dari Tergugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial;
5. Bahwa menginjak 3 (tiga) tahun usia perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak Perempuan Yang bernama :
  - Nama : Elisabeth Elfriliana Indah Sari sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/04521/14/2002.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Selviani Tiurmasari sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/04522/14/2002.
- 6. Bahwa awal Tahun 1994 Penggugat dan Tergugat, pindah tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, selama tinggal di Kota Bandar Lampung Penggugat bekerja sebagai Karyawan swasta dan Tergugat bekerja sebagai buruh;
- 7. Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan 2001 Penggugat dan Tergugat tempat tinggal bersama yang beralamat di Jalan Pagar Alam Gang Landak nomor 48 RT/RW 004 Kelurahan segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung;
- 8. Bahwa pada awal tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang hingga 4 (empat) bulan, selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan Tegur sapa antara Penggugat dengan Tergugat;
- 9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering pulang larut malam karena pekerjaan, dengan demikian Penggugat berusaha menyapa Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan baik justru terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- 10. Bahwa pada pertengahan bulan agustus 2014, Tergugat sering menuding Penggugat yang kebenarannya belum diketahui oleh Tergugat dengan demikian sering mendapatkan perlakuan kasar dan kekerasan fisik dari Tergugat bahkan sering diperlakukan kasar dan kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 11. Bahwa Penggugat menanggapi Tergugat dengan bersikap sabar untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 12. Bahwa Tergugat memperlakukan Penggugat dengan cara kasar yang menyakiti jasmani atau badan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajiban seorang suami yaitu dengan bertindak sewenang-wenang kepada Penggugat selaku istri dari Tergugat, yang seharusnya Tergugat sebagai seorang suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istri;
- 13. Bahwa pada bulan Juli 2015 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dari Tergugat, tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan P. Mangku bumi Gang bahagia nomor 35 Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung dikarenakan tidak tahan dengan Sikap dari Tergugat selaku suami dari Penggugat;

---

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 38/PDT/2018/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan rumah kediaman Tergugat, Tergugat tidak pernah menghubungi, menjemput, menafkahi lahir maupun bathin dan tidak pernah menanyakan keberadaan Penggugat hingga saat ini;

15. Bahwa berpijak kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, namun melihat dari keadaan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perilaku Tergugat bertindak sewenang-wenang menyakiti badan/jasmani Penggugat selaku istri dari Tergugat maka jelas sangat tidak mungkin kewajiban seorang suami terpenuhi dalam perkawinan ini Bahkan justru sebaliknya yang Penggugat dapatkan penderitaan batin dan jasmani serta sama sekali tidak mendapatkan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga;

16. Bahwa sekian tahun Penggugat berharap perubahan dari Tergugat, sekian tahun Penggugat berusaha bersabar agar ikatan perkawinan ini dapat terjaga namun sungguh Penggugat tak sanggup lagi menjalaninya dan Penggugat sebagai istri merasa tidak rela atas perilaku-perilaku Tergugat tersebut yang secara jelas mendatangkan penderitaan batin dan jasmani bagi Penggugat selaku istri dari Tergugat. Selain itu, melihat dari telah sekian lamanya Tergugat melakukan perbuatan tersebut diatas, sehingga tiada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas maka mengacu kepada Pasal 34 ayat (3) cukup alasan jika gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat ini untuk diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung karang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani gugatan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 10 September 2002 sebagaimana tercatat dan dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah nomor .472.2/PKW/0078/14/2002 tanggal 10 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Membaca berturut-turut :

1. Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh H.M Yusuf SH.MH, Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, PenggugatPembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 Januari 2018 Nomor 149/Pdt.G/2017/PN.Tjk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding/Tergugat tanggal 25 Januari 2018 Nomor 149/Pdt.G/2017/PN.Tjk yang dibuat oleh M. Marwan SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang ;
3. Membaca memori banding dari Pembanding/Penggugat tertanggal 23 Febuari 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangjungkarang pada tanggal 26 Febuari 2018 ;
4. Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding /Tergugat tanggal 8 Maret 2018 yang dibuat oleh M. Marwan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 149/Pdt.G/2017/PN.Tjk;
5. Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding / Penggugat dalam perkara perdata Nomor 149/Pdt.G/2017/PN.Tjk dan kepada Tergugat /Terbanding tertanggal 22 Maret 2018 Nomor 149/Pdt.G/2017/PN.Tjk yang dibuat oleh M. Marwan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri selama 14 (empat belas) hari di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya telah mengutarakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sejak bulan Juni 2016 telah masuk kedalam agama Islam sejak bulan Juni 2016 dan sesuai dengan Surat pernyataan memeluk Islam tertanggal 30 Januari 2018 yang di ketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sukabumi Bapak Hi.Suaidi,S.H.,S.Ag. M.M, dengan adanya perbedaan agama antara Pembanding dengan Terbanding maka tidak mungkin Pembanding bisa bersatu lagi dengan Terbanding;
2. Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang hanya mempertimbangkan saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu anak kandung Pembanding dan Terbanding, yang dalam hal ini sebagai anak yang tinggal bersama bapaknya (Terbanding) tentunya anak tersebut akan membela Terbanding karena anak tersebut takut akan di marahi oleh Terbanding apabila anak tersebut membela ibunya (Pembanding);
3. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang sekaligus anak kandung dan adik kandung Pembanding mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2015;
4. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam pertimbangannya tidak melihat bagaimana kondisi Pembanding yang sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Terbanding. Dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding bukanlah hal yang wajar karena yang menjalani dan merasakan adalah Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa Terbanding tidak pernah menghargai Pemanding sebagai seorang istri yang ikut membantu perekonomian rumah tangga yang ikut banting tulang untuk menghidupi keluarga, Terbanding selalu saja memberikan perlakuan dan kata-kata kasar kepada Pemanding;
6. Bahwa Pemanding sudah cukup bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding hanya demi anak-anak, akan tetapi Terbanding tidak pernah berusaha untuk berubah untuk lebih menghargai Pemanding di depan orang lain dan anak-anak Pemanding dan Terbanding. Apabila secara fisik Pemanding lelah bekerja mencari nafkah untuk keluarga bagi Pemanding itu tidak jadi masalah karena Pemanding ikhlas menjalaninya. Akan tetapi tekanan batin yang di rasakan oleh Pemanding karena perlakuan Terbanding itu yang membuat Pemanding tidak sanggup untuk menjalaninya;
7. Bahwa Terbanding tidak mempercayai Pemanding, Terbanding selalu saja cemburu dengan memfitnah/menuduh Pemanding berselingkuh dengan laki-laki lain. Dengan demikian Pemanding tentunya sudah tidak sanggup lagi lahir dan batin hidup dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa meskipun memori banding dari Pemanding/semula Penggugat tersebut tidak ada hal-hal yang baru dan hanya mengulang dalil-dalil alasan gugatan Pemanding/semula Penggugat, tetapi Majelis Hakim tingkat banding berpendapat akan meninjau putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menolak gugatan Penggugat/sekarang Pemanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 149/Pdt.G/2017/PN.Tjk dan mempelajari memori banding Pemanding /Penggugat, maka majelis hakim tingkat banding memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tidur, bahkan Penggugat telah meninggalkan Tergugat dengan anak-anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah berupaya untuk menjemput kembali Penggugat dari rumah orang tuanya atau di tempat tinggalnya kost;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P 1 sampai dengan P 6 ditinjau dari sifatnya semua adalah merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan isi surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat tersebut, tanpa harus didukung dengan alat bukti yang lain, kecuali apabila di persidangan dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah mempelajari secara cermat dan seksama alat bukti surat tersebut ternyata kesemuanya tidak dapat membuktikan dalil Penggugat perihal telah terjadi adanya pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, melainkan hanya mendukung kebenaran pengakuan Tergugat perihal telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi Linda Yati dan Siti Nurjanah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Uly Agustini Pardede, SE dan saksi Elisabeth Elfriliana Indah Sari yang menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi beberapa tahun ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sampai pada suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga formil harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri adalah telah mencapai pada tingkat yang sangat kritis, merupakan pertengkaran atau





perselisihan yang terjadi secara terus-menerus serta sangat sulit atau tidak mungkin lagi didamaikan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga atau keluarga ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung suatu konsekwensi, bahwa seketika setelah seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan dengan perkawinan dalam suatu kehidupan keluarga (rumah tangga) diharapkan tidak akan terjadi adanya perpisahan atau perceraian di antara keduanya, kecuali apabila salah satu meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila dalam perjalanan kehidupan keluarga (rumah tangga) tersebut ternyata tujuan perkawinan tidak akan dapat tercapai, sesuai ketentuan Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka suatu perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya dinyatakan, bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta untuk melakukan perceraian tersebut harus terdapat alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan di atas, selanjutnya di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara limitatif tentang alasan-alasan perceraian, di mana di dalam huruf (f) dari pasal tersebut antara lain telah ditentukan, bahwa suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan, apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu telah ternyata bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri adalah telah mencapai pada tingkat yang sangat kritis, merupakan pertengkaran atau perselisihan yang terjadi secara terus-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus serta sangat sulit atau tidak mungkin lagi didamaikan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga atau keluarga, sehingga terlepas dari penyebab maupun siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan terjadinya pertengkaran atau perselisihan tersebut, formil telah terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku di Indonesia, yang antara lain tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 pada pokoknya telah menyatakan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perihal perceraian tersebut kepada Pejabat/Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang, dan berdasarkan bukti bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, kedua anak dimaksud telah dewasa, maka kepada ke 2 (dua) anak dimaksud diberikan hak untuk memilih untuk mengikut Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain didalam memori banding Pembanding/Penggugat, gugatan Pembanding/Penggugat dapat dikabulkan oleh majelis hakim tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang tanggal 3 Januari 2018 nomor 149/ Pdt. G/ 2017/ PN.Tjk haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan, maka Terbanding/Tergugat adalah pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Peradilan Umum , RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 Januari 2018 nomor 149/ Pdt. G/ 2017/ PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut;

-----Dengan mengadili sendiri -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 10 September 2002 sebagaimana tercatat dan dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor.472.2/PKW/0078/14/2002 tanggal 10 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yang terdiri dari Mahmud Fauzie, SH.MH selaku Ketua Majelis, Jesayas Tarigan SH.M.Hum dan Unardi SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 April 2018 Nomor 38/Pen.Pdt/2018/PT.TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota serta dihadiri Rindra Yulizar SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

d.t.o.

UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

**UNTUK SALINAN RESMI:**

PANITERA,

(Tanggal, ... - ... - 2018).

d.t.o.

RINDRA YULIZAR, S.H.

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses .....	Rp. 139.000
2. Materai putusan .....	Rp. 6.000
3. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000

Jumlah : ..... Rp. 150.000. (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 38/PDT/2018/PT TJK